



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Dedy Chairudin Paulana bin H. Paulana, Tempat Lahir Lampung, 07

April 1979, umur (41 tahun), Agama Islam,

Pendidikan D1, Pekerjaan Pelaut, beralamat di SSP

Sariwangi Jl Sariwangi Blok B NO.5 RT 001 RW 013

Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten

Bandung Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti Surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan Register perkara Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Zalfa Yaqut Salsabila binti Dedy Chairudin Paulana**, 09 Juli 2008 (Umur 12 Tahun), dan **Alita Ufairah Ahnaf binti Dedy Chairudin Paulana**, tanggal lahir 12 Juni 2015 (umur 5 tahun) adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dengan **Dewi Darmayanti binti Dadan Darmawan**.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007 Pemohon dengan **Dewi Darmayanti binti Dadan Darmawan** telah menikah secara sah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota

H a l a m a n 1 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Nomor: 398/26/VI/2007 tertanggal 18 Juni 2007;

3. Bahwa dari pernikahan Adik Pemohon yang bernama Pemohon dengan **Dewi Darmayanti binti Dadan Darmawan** telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **Zalfa Yaqut Salsabila**, tanggal lahir 09 Juli 2008;
 - b. **Alita Ufairah Ahnaf**, tanggal lahir 12 Juni 2015;
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Nomor: 3217-KM-21012021-0008 tertanggal 21 Januari 2021.
5. Bahwa anak yang bernama **Zalfa Yaqut Salsabila binti Dedy Chairudin Paulana** dan **Alita Ufairah Ahnaf binti Dedy Chairudin Paulana** masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum.
6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **Zalfa Yaqut Salsabila binti Dedy Chairudin Paulana**, 09 Juli 2008 (Umur 12 Tahun), dan **Alita Ufairah Ahnaf binti Dedy Chairudin Paulana**, tanggal lahir 12 Juni 2015 (umur 5 tahun), yaitu sebagai Ayah kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama **Zalfa Yaqut Salsabila binti Dedy Chairudin Paulana**, 09 Juli 2008 (Umur 12 Tahun), dan **Alita Ufairah Ahnaf binti Dedy Chairudin Paulana**, tanggal lahir 12 Juni 2015 (umur 5 tahun), dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk pembagian harta waris.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

H a l a m a n 2 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dengan **Dewi Darmayanti binti Dadan Darmawan**, yaitu: **Zalfa Yaqut Salsabila binti Dedy Chairudin Paulana**, 09 Juli 2008 (Umur 12 Tahun), dan **Alita Ufairah Ahnaf binti Dedy Chairudin Paulana**, tanggal lahir 12 Juni 2015 (umur 5 tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 25 Januari 2021, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah untuk memanggil Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Dedy Chairudin Paulana, Nomor 3273070704790013 tertanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Dedy Chairudin Paulana binti H. Paulana dan Dewi Darmayanti binti Dadan Darmawan, Nomor 398/36/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

H a l a m a n 3 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dedy Chairudin Paulana, Nomor 3217022110140012 tanggal 25 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dewi Darmayanti, Nomor 3217-KM-21012021-0008. tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zalfa Yaqut Salsabila, Nomor 16641/UMUM/2008 tanggal 23 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alita Ufairah Ahnaf, Nomor 3217-LU-03082015-0190 tanggal 03 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**;

B. Bukti Saksi

1. Dadan Darma bin Yahya, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Karang Tineung No. 21, RT 005 RW 005, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi,

H a l a m a n 4 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon (Dedy Chairudin Paulana bin H. Paulana) adalah suami dari almarhum Dewi Darmayanti;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan almarhum Dewi Darmayanti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zalfa Yaqt Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zalfa Yaqt Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela untuk menjadi wali bagi Zalfa Yaqt Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf;
- Bahwa ayah kandung dari bagi Zalfa Yaqt Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf, sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk persyaratan administrasi dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris serta untuk kepentingan hukum lainnya.

2. Abd Rahman bin Dudung, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Karang Tineung No. 21, RT 005 RW 005, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon (Dedy Chairudin Paulana bin H. Paulana) adalah suami dari almarhum Dewi Darmayanti;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan almarhum Dewi Darmayanti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zalfa Yaqt Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf;

H a l a m a n 5 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zalfa Yaqt Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela untuk menjadi wali bagi Zalfa Yaqt Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf;
- Bahwa ayah kandung dari bagi Zalfa Yaqt Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf, sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk persyaratan administrasi dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Zalfa Yaqt Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf karena anak tersebut masih dibawah umur, guna untuk persyaratan administrasi dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan saksi-saksi;

H a l a m a n 6 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya secara implisit menentukan bahwa penentuan mengenai penguasaan anak-anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Chairudin Paulana yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, dan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang secara relatif dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa fotokopi Surat Nikah atas nama Dewi Darmayanti dan Dedy Chairudin Paulana yang menerangkan bahwa Pemohon dan (alm) Dewi Darmayanti telah menikah pada 17 Juni 2007, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dimaterai cukup, dinazegelen dicap pos, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima dan menyatakan bahwa Pemohon adalah suami suami yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.3** merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

H a l a m a n 7 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Dewi Darmayanti, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Dewi Darmayanti telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** berupa fotokopi Akta Kelahiran dari Zalfa Yaqut Salsabila bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Zalfa Yaqut Salsabila adalah anak kandung dari Pemohon dan (alm) istrinya (Dewi Darmayanti binti Dadan Darmawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6** berupa fotokopi Akta Kelahiran dari Alita Ufairah Ahnaf bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Alita Ufairah Ahnaf adalah anak kandung dari Pemohon dan (alm) istrinya (Dewi Darmayanti binti Dadan Darmawan);

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dan mengenal baik dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, serta keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bertentangan dan saling bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil persaksian sebagaimana tertuang dalam pasal 144 ayat (1) HIR dan 171 dan 172 HIR. sehingga dapat diterima menjadi bukti yang memperkuat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan

H a l a m a n 8 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Zalfa Yaqut Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dewi Darmayanti binti Dadan Darmawan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zalfa Yaqut Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf;
- Bahwa Zalfa Yaqut Salsabila masih dibawah umur (12 tahun), lahir pada tanggal 09 Juli 2008 dan Alita Ufairah Ahnaf umur (5 tahun), lahir pada tanggal 12 Juni 2015;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak memiliki sifat tercela dan bisa dijadikan wali dari Zalfa Yaqut Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk persyaratan administrasi dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Zalfa Yaqut Salsabila (14 tahun) dan Alita Ufairah Ahnaf (5 tahun), belum dewasa, maka dalam hal ini dapat diberlakukan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"; untuk itu Pemohon mengajukan menjadi wali dari anak tersebut untuk dapat bertindak mewakili

H a l a m a n 9 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah ayah kandungnya meninggal, selama ini Zalfa Yaqut Salsabila dan Alita Ufairah Ahnaf tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya sehingga Majelis Hakim menyatakan kekuasaan perwaliannya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUH Perdata menentukan *"wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan...dst..* Dalam perkara ini, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk persyaratan administrasi dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang mengenai permohonan izin Pemohon sebagai wali untuk mengurus keperluan hukum anak kandung Pemohon bernama Zalfa Yaqut Salsabila;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya bernama **Zalfa Yaqut Salsabila bin Chairudin Paulana**, tanggal lahir 04 November 2006 (umur 14 tahun) dan **Alita Ufairah Ahnaf binti Chairudin Paulana** tanggal lahir 12 Juni 2015 (umur 5 tahun);

H a l a m a n 10 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah oleh Ahmad Muzayyin Destuladoc, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalis, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Ahmad Muzayyin Destuladoc, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Nengah Ahmad Nurkhalis, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

H a l a m a n 11 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	95.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

H a l a m a n 12 dari hal 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Nph